



## Hukum Mengamalkan Hadist Dhaif dalam Beragama

**Saskia Agustina<sup>1</sup>, Nadya Ayu Lifiani<sup>2</sup>, Aura Rahmadewi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Indonesia

E-mail: [saskiaagustina012@gmail.com](mailto:saskiaagustina012@gmail.com)<sup>1</sup>, [ndyaayulfiani@gmail.com](mailto:ndyaayulfiani@gmail.com)<sup>2</sup>, [aurarahma590@gmail.com](mailto:aurarahma590@gmail.com)<sup>3</sup>

---

### Article Info

#### *Article history:*

Received January 03, 2026

Revised January 04, 2026

Accepted January 09, 2026

---

#### **Keywords:**

*Weak Hadith, Islamic Law, Scholars, Fadha'il Al-A'mal*

---

### ABSTRACT

*Hadith is the second source of Islamic law after the Qur'an, which plays a vital role in explaining Islamic teachings comprehensively. One important discussion in hadith studies is the position of daif (weak) hadith in religious practice. This study aims to examine the views of scholars on the law of practicing daif hadith an the limits of their use in the legal aspects and the virtue of good deeds (fadhal al-a'mal). This study uses a library research approach by exploring various literature such as classical books, scientific works, and relevant academic journals. The results of the study indicate three main groups of views: scholars who absolutely permit the use of daif hadith, scholars who permit their use only in the field of virtue of good deeds, and scholars who reject their practice altogether. Of these three views, the majority of scholars take a moderate stance, namely permitting the use of daif hadith in fadhal al-a'mal provided that the sanad is not too weak and does not contradict valid evidence. Thus, weak hadith still have moral and spiritual value as long as they are used with caution and are not used as a basis for establishing binding laws.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



---

### Article Info

#### *Article history:*

Received January 03, 2026

Revised January 04, 2026

Accepted January 09, 2026

---

#### **Kata Kunci:**

Hadits Dhaif, Hukum Islam, Ulama, Fadha'il Al-A'Mal

---

### ABSTRAK

Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang memiliki peran vital dalam menjelaskan ajaran Islam secara menyeluruh. Salah satu pembahasan penting dalam studi hadis adalah mengenai kedudukan hadis dhaif (lemah) dalam praktik keagamaan. Penelitian ini bertujuan menelaah pandangan para ulama tentang hukum mengamalkan hadis dhaif serta batas penggunaannya dalam aspek hukum dan keutamaan amal (fadhal al-a'mal). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research) dengan menelusuri berbagai literatur seperti kitab klasik, karya ilmiah, dan jurnal akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga kelompok pandangan utama: ulama yang membolehkan penggunaan hadis dhaif secara mutlak, ulama yang memperbolehkan penggunaannya hanya dalam bidang keutamaan amal, dan ulama yang menolak pengamalannya sama sekali. Dari ketiga pandangan tersebut, mayoritas ulama mengambil sikap moderat, yaitu membolehkan penggunaan hadis dhaif dalam fadha'il al-a'mal dengan syarat sanadnya tidak terlalu lemah serta tidak bertentangan dengan dalil yang sahih. Dengan demikian, hadis dhaif tetap memiliki nilai moral



---

dan spiritual selama digunakan dengan kehati-hatian serta tidak dijadikan dasar dalam penetapan hukum yang bersifat mengikat.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Saskia Agustina  
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri  
E-mail: [nazmavdr574@gmail.com](mailto:nazmavdr574@gmail.com)

---

## PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, hadis memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Peran utama hadis ialah untuk memberikan penjelasan dan rincian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum. sekaligus menjadi pedoman praktis dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan, baik ibadah, muamalah, maupun akhlak. Melalui hadis, umat Islam memperoleh panduan yang konkret mengenai pelaksanaan perintah Allah SWT sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, autentisitas hadis menjadi aspek penting yang menentukan apakah suatu ajaran dapat diterima sebagai bagian dari syariat Islam atau tidak.

Para ulama kemudian mengklasifikasikan hadis berdasarkan tingkat kepercayaannya menjadi tiga kategori, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Hadis dhaif atau hadis lemah adalah riwayat yang tidak memenuhi kriteria kesahihan karena terdapat cacat pada sanad atau perawinya, seperti lemahnya hafalan, terputusnya rantai periyawatan, atau kurangnya kredibilitas perawi. Meskipun demikian, hadis dhaif tidak sama dengan hadis palsu (maudhu'). Ia tetap berpotensi berasal dari Rasulullah SAW, hanya saja tingkat kepastiannya lebih rendah. Dari sinilah muncul perdebatan di kalangan ulama mengenai boleh atau tidaknya hadis dhaif diamalkan dalam urusan keagamaan.

Perbedaan pandangan tersebut muncul karena adanya perbedaan pendekatan dalam memahami sumber hukum Islam. Ulama seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim menolak keras penggunaan hadis dhaif dalam penetapan hukum yang berkaitan dengan halal dan haram, sebab dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahan dalam pengambilan hukum syariat. Namun, ulama lain seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, dan Imam al-Nawawi memperbolehkan penggunaan hadis dhaif pada perkara yang berkaitan dengan keutamaan amal, anjuran kebaikan, dan motivasi ibadah, selama hadis tersebut tidak terlalu lemah dan memiliki landasan umum dari ajaran yang sahih. Pandangan moderat ini banyak diikuti karena dianggap menjaga keseimbangan antara kehati-hatian ilmiah dan semangat spiritual dalam beramal.

Dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit umat Islam yang masih menggunakan hadis dhaif dalam praktik keagamaan tanpa memahami kedudukannya. Sebagian menganggapnya sah-sah saja, sementara sebagian lain menolaknya mentah-mentah. Padahal, kedua sikap ekstrem tersebut bisa menimbulkan kekeliruan, baik dalam praktik ibadah maupun pemahaman



keagamaan. Oleh sebab itu, kajian mengenai hukum mengamalkan hadis dhaif menjadi penting agar umat Islam mampu memahami batasan, syarat, dan konteks penggunaannya secara tepat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pandangan para ulama mengenai hukum mengamalkan hadis dhaif, mengidentifikasi jenis-jenis hadis dhaif berdasarkan tingkat kelemahannya, serta menjelaskan syarat-syarat yang diperbolehkan dalam penggunaannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan umat Islam terhadap kajian hadis dan membantu menumbuhkan sikap kritis, selektif, serta bijaksana dalam mengamalkan ajaran agama.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (literature review), yang didasarkan pada berbagai sumber seperti buku, hasil penelitian, jurnal, serta artikel yang relevan dengan topik evaluasi pendidikan dan pembelajaran. Proses pencarian literatur dilakukan sejak bulan November 2025. Jurnal yang dianalisis mencakup publikasi berbahasa Indonesia dan Inggris dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Melalui metode kepustakaan ini, pengumpulan data berfokus pada teori-teori dan temuan penelitian yang telah dikemukakan oleh para ahli sebelumnya.

Pencarian jurnal dilakukan melalui berbagai database elektronik terpercaya, seperti OJS, Springer, WoS, Scopus, dan Garuda, serta beberapa laporan penelitian terkait lainnya. Adapun kata kunci yang digunakan dalam proses pencarian meliputi “evaluation”, “evaluation in education”, “teacher competence”, “learning”, dan “freedom of learning”. Kriteria jurnal yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Membahas mengenai Hukum Mengamalkan Hadist Dhaif Dalam Beragama
- b. Membahas mengenai jenis-jenis hadist dhaif
- c. Terdapat hasil yang dicantumkan di jurnal.
- d. Memiliki sitasi yang bagus

Jurnal yang telah ditemukan melalui mesin pencarian database kemudian diunduh dan diseleksi. Proses seleksi diawali dengan membaca bagian abstrak untuk menilai kesesuaian dengan kriteria penelitian. Abstrak yang tidak relevan akan dikeluarkan dari daftar. Setelah itu, jurnal yang dianggap sesuai dibaca secara menyeluruh guna memastikan kelayakannya untuk dijadikan sumber referensi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber rujukan dari hasil penelitian, baik yang berasal dari jurnal nasional maupun internasional, sebagai dasar teori. Peneliti melakukan analisis, perbandingan, serta penarikan kesimpulan terhadap berbagai topik yang berkaitan dengan fokus penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Hadist Dhaif**

Dalam bahasa, istilah dhaif berlawanan dengan al-Qowiy, yang berarti "lemah". Oleh karena itu, hadits dhaif secara bahasa dapat diartikan sebagai hadits yang tidak kuat atau lemah.

Dalam istilah, para ulama memiliki berbagai versi dalam mendefinisikan hadits dhaif. Namun secara umum, inti dan tujuannya tetap sama.<sup>1</sup>

Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang berperan sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan, baik dalam hal yang berkaitan dengan halal dan haram, kewajiban maupun larangan, serta berbagai amalan yang bernilai kebaikan. Berdasarkan tingkat keasliannya, hadis diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis daif. Kedudukan hadis sangat penting dalam kehidupan umat Islam karena berfungsi sebagai penjelasan dan perinci terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga membantu memahami makna yang terkandung di dalamnya secara lebih mendalam.<sup>2</sup>

Kata hadis berasal dari akar kata hadatsa, bentuk jamaknya adalah ahadis. Secara etimologis, istilah ini memiliki beberapa makna, di antaranya Istilah al-jadid berarti "sesuatu yang baru" dan menjadi lawan dari al-qadim, yang bermakna "sesuatu yang lama." Selain itu, hadis juga dapat dimaknai sebagai al-khabar, yaitu "berita" atau "informasi," serta al-qarib, yang berarti "sesuatu yang dekat." Adapun secara terminologis, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan (qauli), perbuatan (fi'li), ketetapan (taqriri), sifat lahiriah (khalqi), maupun sifat batin atau akhlak (khuluqi), baik yang terjadi sebelum maupun sesudah beliau diangkat menjadi rasul. Istilah hadis juga dapat mencakup apa yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in.

Hadis atau sunnah merupakan bagian dari wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu, hadis menempati posisi yang sangat mulia setelah Al-Qur'an dan diakui sebagai sumber hukum Islam kedua yang telah disepakati oleh para ulama (muttafaq 'alaih). Kedudukan hadis sangat penting dalam ajaran Islam, sebab melalui hadis, makna ayat-ayat Al-Qur'an dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih mendalam. Dalam konteks hukum Islam, hadis berfungsi sebagai penafsir terhadap ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an serta menjadi pelengkap hukum ketika suatu persoalan tidak dijelaskan secara langsung di dalam Al-Qur'an.

Hadis daif merupakan hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai hadis sahih maupun hasan. Hadis jenis ini berbeda dengan hadis maudhu' atau hadis palsu. Meskipun masih dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, hadis daif memiliki kelemahan, baik dari segi kemampuan hafalan atau kejujuran perawi, maupun karena adanya keterputusan dalam rantai sanadnya. Sementara itu, hadis maudhu' adalah riwayat yang dikaitkan dengan Rasulullah SAW, padahal pada kenyataannya tidak pernah bersumber dari beliau.<sup>3</sup>

Konsep Hadis Daif dalam Perspektif Ulama Fikih, Hadis daif merupakan salah satu kategori hadis yang tidak memenuhi seluruh syarat kesahihan, baik dari segi sanad maupun perawinya. Dalam kajian fikih, hadis daif tidak serta-merta ditolak secara mutlak, melainkan dipahami secara proporsional sesuai dengan tujuan penggunaannya. Para ulama fikih memandang bahwa kelemahan hadis daif tidak selalu berkaitan dengan kepalsuan isi, tetapi sering kali disebabkan oleh keterbatasan periwayatan.

<sup>1</sup> "HUKUM PENGAMALAN HADITS DHA'IF UNTUK KEUTAMAAN BERAMAL," n.d.

<sup>2</sup> Mgr Sinomba Rambe, J Husna, and W Waharjani, "Hukum Mengamalkan Hadis Dhaif Dalam Fadhill a'mal," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 10, no. 2 (2023): 257–72.

<sup>3</sup> Ahmad Farih Dzakiy and Muhammad Da, "Hadis Dhaif Dan Hukum Mengamalkannya" 1, no. 1 (n.d.): 1–12.



Dalam konteks penetapan hukum, hadis daif diposisikan sebagai dalil pelengkap ketika tidak ditemukan dalil yang kuat dari Al-Qur'an dan hadis sahih. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hadis daif tetap memiliki fungsi tertentu dalam menjaga kesinambungan hukum Islam dengan tradisi kenabian. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap hadis daif tidak hanya bertumpu pada kualitas sanad, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan kebutuhan hukum umat.

Dengan demikian, hadis daif dalam kajian fikih lebih dipahami sebagai alternatif ijtihad, bukan sebagai sumber hukum utama. Penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam.<sup>4</sup>

## 2. Hukum Mengamalkan Hadist Dhaif

Perbedaan pandangan ulama mengenai pengamalan hadis dhaif merupakan bagian dari dinamika keilmuan Islam. Sebagian ulama bersikap sangat ketat dengan tidak memperbolehkan penggunaan hadis dhaif dalam bentuk apa pun, terutama dalam persoalan akidah dan hukum yang bersifat mengikat. Sikap ini didasarkan pada upaya menjaga kemurnian ajaran Islam agar hanya bersandar pada dalil yang kuat dan terpercaya.

Di sisi lain, terdapat ulama yang membolehkan penggunaan hadis dhaif dalam batasan tertentu, khususnya dalam konteks fadhl al-a'mal, targhib wa tarhib, serta nasihat moral. Kebolehan ini diberikan dengan syarat bahwa hadis tersebut tidak tergolong dhaif berat, tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, dan tidak diyakini secara mutlak sebagai sabda Nabi SAW.

Sikap moderat ini menunjukkan bahwa hadis dhaif tidak sepenuhnya ditolak, namun juga tidak diterima secara bebas. Pengamalannya harus disertai dengan kehati-hatian dan pemahaman yang benar agar tidak menimbulkan kesalahan dalam beragama. Dengan pendekatan ini, nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam hadis dhaif masih dapat dimanfaatkan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam ilmu hadis.<sup>5</sup>

Nabi Muhammad SAW merupakan teladan utama bagi umat manusia, di mana setiap ucapan dan tindakannya dijadikan pedoman dalam kehidupan. Oleh karena itu, sunnah Nabi pada hakikatnya adalah bentuk petunjuk yang juga bersumber dari Allah SWT. Jika Al-Qur'an merupakan pedoman yang berisi prinsip-prinsip dasar dengan isi dan redaksi yang diturunkan secara langsung oleh Allah, maka sunnah Nabi adalah tuntunan Allah yang diilhami oleh Nabi, kemudian diturunkan kepada umatnya dengan dakwah yang bersifat amar ma'ruf wanhi munkar. Kelompok ulama yang memperbolehkan pengamalan hadis dhaif secara mutlak.

Hadis daif yang masih diperbolehkan untuk diamalkan tanpa perlu dijelaskan kelemahannya adalah hadis daif yang tergolong "ringan", yaitu yang memiliki kelemahan ringan seperti sanad yang terputus, misalnya Hadis Mursal, Mu'dal, Mu'allaq, dan sejenisnya. Sementara itu, hadis daif yang tingkat kelemahannya "berat" disebabkan oleh adanya cacat pada perawi, seperti perawi yang dikenal sebagai pendusta atau tidak memiliki sifat adil. Hadis dengan kondisi demikian digolongkan sebagai hadis munkar. Hadis jenis ini tidak dapat

<sup>4</sup> Muhammad Nur Ihrom et al., "DIRAYAH : Jurnal Ilmu Hadis HADITS DHA' IF DAN HUKUM MENGAMALKANNYA," n.d.

<sup>5</sup> Rambe, Husna, and Waharjani, "Hukum Mengamalkan Hadist Dhaif Dalam Fadhl a'mal."

dijadikan hujjah atau dasar amaliyah dalam ibadah, karena tingkat kelemahannya sangat tinggi bahkan untuk sekadar diriwayatkan pun tidak dianjurkan, apalagi diamalkan.<sup>6</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengamalkan hadis dhaif. Perbedaan ini melahirkan tiga pandangan utama. Pertama, sebagian ulama membolehkan pengamalan hadis dhaif secara mutlak, baik dalam persoalan fadhill a'mal maupun hukum syariat, dengan syarat hadis tersebut tidak tergolong dhaif berat (dhaif syadid) dan tidak bertentangan dengan dalil lain. Pandangan ini dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Dawud yang lebih mengutamakan hadis dhaif daripada penggunaan ra'yu semata.

Kedua, pendapat jumhur ulama menyatakan bahwa hadis dhaif boleh diamalkan secara terbatas, yakni hanya dalam perkara fadhill a'mal, nasihat, zuhud, dan kisah-kisah keutamaan, bukan dalam masalah akidah dan penetapan hukum halal-haram. Namun, pengamalan tersebut disertai syarat: hadis tidak terlalu lemah, memiliki dasar umum dalam syariat, dan tidak diyakini secara pasti berasal dari Nabi SAW.

Ketiga, sebagian ulama lainnya menolak secara mutlak.<sup>7</sup>

#### A. Kelompok ulamak yang memperbolehkan pengamalan hadis dhaif secara mutlak

Maksud secara mutlak di sini adalah terkait halal, haram, wajib, sunnah, targhib dan tarhib. Bukan mutlak tanpa syarat. Sebab, dalam pengamalan hadis dhaif mereka juga mempunyai syarat di antaranya Adalah.

- 1) Hadis yang hendak diamalkan tidak terlalu dhaif. Jika hadisnya terlalu dhaif, maka para ulama sepakat untuk tidak memakai hadis tersebut.
- 2) Tidak ditemukan hadis lain yang bertentangan dengannya

Para ahli agama, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, mengizinkan praktik hadis yang dhaif tanpa batasan. Ini berlaku untuk hukum halal, haram, fardu, wajib, serta fadhill, targhib, dan tarhib. Namun, ada dua ketentuan yang harus dipenuhi: pertama, hadis dhaif tersebut tidak boleh terlalu lemah, dan kedua, tidak ada hadis lain yang lebih kuat dalam topik tersebut. Dalam pandangan pertama ini, para ulama berpendapat bahwa hadis dhaif bisa jadi mengandung kebenaran dan tidak ada hadis lain yang bertentangan, serta hadis dhaif bisa dianggap lebih kuat dibandingkan dengan pendapat orang lain.<sup>8</sup>

Bagi kelompok ini, meskipun status sebuah hadis adalah dhaif, namun masih ada kemungkinan benar dan pula. Bagi mereka, mengikuti hadis dhaif lebih utama daripada hasil ijtihad manusia. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah al-Imam Abu Abdirrahman al-Nasa'i dan Abu Dawud al-Sajastani. Di antara yang lain adalah al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam memahami hukum, Imam Ahmad tidak akan menggunakan qiyas selama masih dijumpai nash. Di antara yang lain adalah al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam memahami hukum, Imam Ahmad tidak akan menggunakan qiyas selama masih dijumpai nash. Beliau berkata: "Sesungguhnya hadis dhaif lebih aku senangi daripada pendapat manusia."

<sup>6</sup> Rambe, Husna, and Waharjani.

<sup>7</sup> "KUALITAS HADIS SHAHIH, HASAN, DHAIF SEBAGAI HUJJAH DALAM HUKUM ISLAM" 6, no. 1 (2023).

<sup>8</sup> Volume Nomor and Desember Tahun, "AL-Mustla : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan Kriteria Teks Dha' If Menurut Ahli Hadis Dan Linguis Arab" 5 (2023): 196–219,  
<https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.669>.

## B. Kelompok ulama yang mengamalkan hadis dhaif dalam fadlailul a'mal

Pendapat kedua menyatakan bahwa para ulama melarang penggunaan hadis dhaif dalam bentuk apa pun, baik terkait hukum, fadhlail amal, targhib, maupun tarhib. Tokoh-tokoh yang berpandangan demikian antara lain Yahya bin Ma'in, Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Zakariya an-Naisaburi, Abu Zur'ah, Abu Hatim, Ibnu Abu Hatim, serta sejumlah ulama lainnya berpendapat bahwa hadis daif tidak dapat dijadikan dasar hukum. Mereka beralasan bahwa hadis daif bersifat dzanni (dugaan) dan lemah, sedangkan Allah SWT telah mencela perbuatan yang didasarkan hanya pada dugaan semata. Selain itu, Rasulullah SAW juga melarang sikap dzan, karena dzan merupakan bentuk kedustaan terbesar dalam periyatan hadis.

Hadis fadhlailul a'mal adalah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan amal saja (sunnah dan makruh), bukan tentang wajib, haram, dan masalah akidah. Pendapat kedua ini adalah pendapat mayoritas ulama baik dari kalangan fuqaha' maupun ahli hadis. Bahkan, menurut Imam Nawawi, para ulama telah jjma' tentang mengamalkan hadis dhaif dalam fadha'ilul a'mal.

Di antara alasan kebolehan mengamalkannya menurut Ibnu Hajar al-Haitami adalah kehati-hatian seandainya hadis yang dianggap dhaif tersebut ternyata adalah hadis shahih. Jika kenyataannya ia adalah hadis shahih, maka hak hadis tersebut yakni diamalkan-telah terpenuhi. Dan, jika pada kenyataannya hadis tersebut tidak sahih, maka dengan mengamalkannya pun tidak sampai menimbulkan mafsadah berupa peng-halalan dan mengharaman, dan tidak pula hilangnya hak dari orang lain.

Di antara syarat pengamalan hadis dhaif dalam fadhlailul a'mal adalah sebagaimana penjelasan Ibnu Hajar yang dikutib oleh al-Suyuti di dalam Tadzhib al-Rawi.

- 1) Hadis yang hendak diamalkan tidak terlalu dharf, seperti adanya perawi hadis merupakan pendusta. atau dicurigai sebagai pendusta, atau terlalu banyak kesalahannya (Dalam meriwayatkan hadis).
- 2) Amaliah fadhlailul a'mal yang hendak diamalkan dari hadis dhaif mempunyai dalil umum. Misalnya hadis tentang kesunnahan shalat dua rakaat pada malam Hari Raya Id. Meskipun hadisnya dhaif, namun terdapat dalil umum tentang pensyariatan shalat malam.
- 3) Ketika mengamalkan amaliah dari hadis dhaif, tidak meyakini bahwa amaliah tersebut ditetapkan oleh Rasulullah SAW supaya tidak dinisbatkan kepada beliau sesuatu yang tidak beliau katakan.

## C. Kelompok ulama yang tidak memperbolehkan meng-amalkan hadis dhaif secara mutlak.

Kelompok pertama dan kedua memiliki posisi yang berseberangan secara mutlak—satu pihak menerima hadis dhaif, sedangkan pihak lain menolaknya sepenuhnya. Adapun kelompok ketiga (jumhur ulama) mengambil pendekatan moderat di antara keduanya. Mereka tidak menjadikan hadis dhaif sebagai hujah dalam persoalan halal dan haram, namun menerimanya dalam ranah fadha'il al-a'mal, targhib, dan tarhib.

Pendapat ini dinisbatkan kepada Imam Nawawi dalam kitab al-Adzkar, serta kepada sejumlah muhaddits dan fuqaha lainnya. Bahkan, Imam Nawawi menegaskan adanya kesepakatan ulama untuk menolak hadis dhaif dalam hukum halal-haram, tetapi menerimanya dalam konteks keutamaan amal, sebagaimana disebutkan dalam muqaddimah kitab Arba'in. Pandangan ini juga sejalan dengan pernyataan Syekh Mulla 'Ali al-Qari dalam al-Kubra.

Kelompok ketiga ini berargumen, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Haitami, bahwa apabila sebuah hadis dhaif ternyata sahih, maka pengamalannya dalam fadha' il al-a'mal berarti menempatkannya secara tepat. Namun, jika ternyata hadis tersebut tidak sahih, maka tidak akan menimbulkan kerusakan hukum karena tidak digunakan untuk menetapkan halal atau haram. Dengan demikian, pendapat ketiga ini dianggap lebih aman dibandingkan dua pendapat sebelumnya, karena menjaga kemungkinan adanya kebenaran dalam hadis dhaif, sekaligus menghindari kesalahan dalam penetapan hukum yang bersumber dari hadis yang tidak sahih ('Abdullah, n.d.). Pendapat ketiga adalah pendapat ulama yang tidak memperbolehkan pengamalan hadis dhaif, baik dalam akidah, wajib, halal, haram ataupun fadhalul a'mal. Pendapat ketiga ini mempunyai banyak kelemahan, sebab hadis dhaif yang memenuhi persyaratan sebagai-mana kami sebutkan di atas, kita tidak bisa memastikan bahwa hadis tersebut bukan dari Rasulullah SAW hadis tersebut masih berkemungkinan antara benar dari Rasulullah SAW dan tidak dari Rasulullah SAW. Ke-mungkinan bahwa benar dari Rasulullah lebih dominan karena perawi tidak dikenal sebagai pembohong atau orang yang tercurigai bohong, dan tidak ada hadis lain yang bertentangan dengannya. Selain itu, dalam syarat pengamalan hadis dhaif dalam fadhalul a'mal juga di-haruskan mempunyai landasan dalil umum terkait amalan tersebut.

Di antara ulama yang dianggap berpendapat tidak memperbolehkan mengamalkan hadis dhaif secara mutlak adalah:

1. Al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari

Penganggapan bahwa al-Bukhari menolak hadis dhaif secara mutlak adalah karena beliau tidak me masukkan hadis dhaif di dalam kitab Shahih Bukhari-nya. Menurut Abdul Fattah Abu Ghuddah, peng-anggapan ini tidak tepat, sebab al-Bukhari dalam karyanya yang berjudul Adab al-Mufrad memasukkan juga hadis dhaif. Ini mengindikasikan bahwa dalam fadhalul a'mal sebenarnya Imam Bukhari juga mem-perbolehkan mengamalkan hadis dhaif.<sup>9</sup>

Penjelasan dari para ulama yang melarang menyampaikan dan mengamalkan hadis daif secara mutlak

Para ulama hadis yang mengikuti pendapat pertama -bahwa tidak boleh meriwayatkan dan mengamalkan hadis daif secara mutlak- telah memaparkan sejumlah dalil untuk mendukung pernyataan ini, antara lain:

Pertama: Bukti-bukti umum yang melarang menyampaikan hadis kecuali yang sahih dan benar yang berasal dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam -lihat sebagian dari bukti mereka pada bagian awal tulisan ini-. Mereka menyatakan bahwa mengaitkan atau merujuk hadis daif kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah tindakan yang tidak dibenarkan.

Kedua: Mereka berpendapat bahwa informasi yang diambil dari hadis daif hanya memberikan manfaat berupa zhon (dugaan) yang lemah, yang masih diragukan keakuratannya apakah benar merupakan perkataan Nabi atau tidak.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I, Ahmad Rifqi Azmi, M.Ag, Dr. Nurul Huda, M.Hl, Dr. Ridwan Hambali, Lc. MA, Agus Sholahuddin Shiddiq, M.Hl, Dr. Su'udin Aziz MA, "ISLAM Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah Terapan"

<sup>10</sup> Sekolah Tinggi et al., "HUKUM MERIWAYATKAN DAN MENGAMALKAN HADIS DAIF UNTUK FAḌHĀLĀT AL-A'ĀMĀL Muhammad Yusram Keywords :" 3, no. 1 (2017): 1-11.

#### D. Pandangan Imam Abu Hanifah terhadap Hadis Daif

Imam Abu Hanifah memiliki pandangan yang tidak ekstrem dalam menyikapi hadis daif. Ia tidak menempatkan hadis daif sebagai dalil utama yang digunakan secara bebas, namun juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam pandangannya, hadis daif tetap memiliki nilai untuk dipertimbangkan dalam penetapan hukum Islam, khususnya ketika tidak ditemukan dalil yang jelas dan kuat dari Al-Qur'an maupun hadis sahih.

Menurut Abu Hanifah, meskipun hadis daif memiliki kelemahan dalam sanadnya, hadis tersebut masih dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kemungkinan kebenarannya tetap ada. Hal ini menjadikan hadis daif lebih dekat kepada sumber syariat dibandingkan pendapat yang sepenuhnya bersandar pada penalaran rasional manusia. Sikap ini menunjukkan kehati-hatian Abu Hanifah agar hukum Islam tidak terlepas dari landasan riwayat.

Pandangan tersebut juga mencerminkan usaha Abu Hanifah dalam menjaga keseimbangan antara ketelitian ilmiah dan kebutuhan praktis umat. Ia menyadari bahwa tidak semua persoalan hukum memiliki dalil yang sahih dan eksplisit. Oleh sebab itu, hadis daif masih dapat digunakan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam dan tidak ada dalil lain yang lebih kuat yang menolaknya.

##### 1. Landasan Metodologis Penggunaan Hadis Daif dalam Mazhab Hanafi

Penggunaan hadis daif dalam mazhab Hanafi tidak dapat dilepaskan dari metodologi istinbath hukum yang diterapkan oleh Imam Abu Hanifah. Ia menetapkan kriteria yang cukup ketat dalam menerima sebuah hadis, terutama hadis ahad. Hadis tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis mutawatir, hadis masyhur, maupun ijma' para sahabat.

Selain itu, Abu Hanifah juga memperhatikan kesesuaian hadis dengan praktik para sahabat. Apabila suatu hadis bertentangan dengan amalan sahabat atau bahkan dengan perbuatan perawi hadis itu sendiri, maka hadis tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Abu Hanifah tidak hanya melihat sanad hadis, tetapi juga mempertimbangkan konteks praktik keagamaan pada masa awal Islam.

Dalam kondisi tertentu, ketika hadis ahad dinilai lemah, Abu Hanifah tetap memandang hadis daif lebih layak digunakan dibandingkan qiyas. Hal ini disebabkan qiyas sepenuhnya bergantung pada kemampuan akal manusia, yang sangat mungkin dipengaruhi oleh subjektivitas. Dengan demikian, hadis daif diposisikan sebagai alternatif sebelum menggunakan penalaran rasional murni.

##### 2. Kedudukan Hadis Daif dalam Hubungannya dengan Qiyas

Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, qiyas memiliki peranan penting dalam pengembangan hukum Islam, terutama ketika tidak ditemukan dalil yang eksplisit. Namun demikian, qiyas tidak ditempatkan sebagai pilihan pertama jika masih terdapat riwayat, meskipun kualitas riwayat tersebut lemah. Hadis daif tetap diprioritaskan karena memiliki hubungan langsung dengan Rasulullah SAW.

Abu Hanifah menilai bahwa penggunaan qiyas tanpa mempertimbangkan riwayat berpotensi menjadikan hukum Islam terlalu bergantung pada rasio manusia. Oleh sebab itu, hadis daif digunakan sebagai penghubung antara dalil naqli dan dalil aqli. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Abu Hanifah tidak mengesampingkan peran akal, tetapi juga tidak membiarkan akal mendominasi sepenuhnya dalam penetapan hukum.

Pandangan ini sekaligus meluruskan anggapan bahwa mazhab Hanafi lebih mengedepankan rasio dibandingkan hadis. Justru Abu Hanifah berusaha semaksimal mungkin mendasarkan hukum pada riwayat, meskipun riwayat tersebut tidak mencapai derajat sahih, selama tidak ada dalil yang lebih kuat yang menolaknya.

### 3. Contoh Penerapan Hadis Daif dalam Praktik Hukum Mazhab Hanafi

Penerapan hadis daif dalam mazhab Hanafi dapat ditemukan dalam beberapa penetapan hukum fikih. Salah satunya adalah penentuan batas minimal dan maksimal masa haid. Abu Hanifah menetapkan bahwa masa haid paling singkat adalah tiga hari dan paling lama sepuluh hari. Ketentuan ini didasarkan pada hadis yang dinilai lemah oleh sebagian ulama hadis, namun tetap dijadikan dasar karena tidak terdapat dalil sahih yang secara tegas menentukan batasan tersebut.

Contoh lain dapat dilihat pada pendapat Abu Hanifah mengenai tertawa terbahak-bahak dalam salat. Ia berpendapat bahwa perbuatan tersebut dapat membatalkan wudu dan salat. Pendapat ini juga bersumber dari riwayat yang kualitasnya lemah, tetapi tetap diamalkan karena tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat Islam dan tidak ada dalil lain yang lebih kuat yang menolaknya.

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa penggunaan hadis daif dalam mazhab Hanafi bersifat selektif dan kontekstual. Hadis daif tidak digunakan secara sembarangan, melainkan melalui pertimbangan metodologis yang matang. Dengan cara ini, Abu Hanifah berupaya menjaga keseimbangan antara kesetiaan terhadap riwayat dan kebutuhan untuk menjawab persoalan hukum yang berkembang di tengah masyarakat.<sup>11</sup>

### 3. Kedudukan Hadis Dhaif dalam Pengamalan

Hadis dhaif merupakan hadis yang memiliki kelemahan pada sanad atau perawinya sehingga tidak mencapai derajat hadis sahih atau hasan. Oleh karena itu, hadis dhaif tidak dapat dijadikan sebagai dasar utama dalam penetapan hukum akidah maupun hukum halal dan haram. Meskipun demikian, para ulama tidak serta-merta menolak hadis dhaif secara keseluruhan.

Mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa hadis dhaif masih dapat digunakan dan diamalkan dalam konteks *fadhā'il al-a'māl* (keutamaan amal), nasihat, dan pembinaan akhlak, dengan syarat tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis sahih, serta kaidah pokok syariat Islam. Dalam hal ini, hadis dhaif berfungsi sebagai pendukung dan motivasi, bukan sebagai landasan hukum utama.

Dengan demikian, pengamalan hadis dhaif memiliki batasan-batasan tertentu dan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami ajaran Islam<sup>12</sup>

Dalam tradisi keilmuan Islam, hadis dhaif memiliki kedudukan tersendiri dalam proses penulisan dan periwayatan hadis. Para ulama hadis sejak masa awal telah menunjukkan kehati-hatian yang tinggi dalam mencatat dan meriwayatkan hadis yang kualitasnya lemah. Kehadiran hadis dhaif dalam kitab-kitab hadis bukan tanpa tujuan, melainkan sebagai bagian dari upaya

<sup>11</sup> Jurnal Ulumul et al., "Kehujahan Hadis Daif Dalam Permasalahan Hukum Menurut Pendapat Abu Hanifah" 7, no. 2 (2018).

<sup>12</sup> Ahkām Karya and Ibnu Hajar, "HADIS DHAIF DALAM KITAB BULŪGH AL-MARĀM MIN ADILLAH AL-AHKAM KARYA IBNU HAJAR AL-ASQALANIY," 2022.

dokumentasi ilmiah yang bersifat menyeluruh terhadap seluruh riwayat yang beredar di tengah umat.

Dalam banyak kitab hadis, hadis dhaif tetap dicantumkan dengan disertai keterangan tentang status kelelawarnya. Hal ini menunjukkan sikap objektif dan jujur para ulama dalam menyampaikan riwayat apa adanya, tanpa menyembunyikan kualitas sanad maupun matannya. Dengan cara tersebut, pembaca diberikan ruang untuk menilai dan memahami hadis berdasarkan kaidah ilmu hadis yang telah ditetapkan. Selain itu, pencantuman hadis dhaif berfungsi sebagai pembanding dalam studi kritik hadis.<sup>13</sup>

#### **4. Jenis Jenis Hadist Dhaif**

Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria sebagai hadis sahih maupun hadis hasan. Hal ini disebabkan karena banyaknya syarat yang harus dipenuhi agar suatu hadis dapat diterima. Kelemahan pada hadis dhaif muncul akibat hilangnya salah satu atau beberapa syarat tersebut. Jika ditinjau dari segi kelelawarnya, hadis dhaif terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu:

##### **A. Hadis Dhaif Karena Terputusnya Sanad**

Dilihat dari aspek sanad, hadis yang lemah karena terputusnya rantai perawi dapat dibagi menjadi beberapa jenis:

- 1) Hadis Mu‘allaq – yaitu hadis yang pada bagian awal sanadnya hilang satu atau lebih perawi secara berurutan.
- 2) Hadis Mursal – hadis yang pada akhir sanadnya terputus karena seorang perawi setelah tabi‘in, yakni sahabat Nabi, tidak disebutkan..
- 1.) Hadis Mu‘dhal – hadis yang gugur dua orang perawi atau lebih secara berurutan, baik di awal, tengah, maupun akhir sanad.
- 2.) Hadis Munqathi‘ – hadis yang sanadnya tidak bersambung, dan keterputusannya bisa terjadi di bagian mana pun dari sanad.
- 3.) Hadis Mudallas – hadis yang terdapat cacat tersembunyi dalam sanadnya, namun secara lahir tampak seolah sanad tersebut baik dan bersambung.

##### **B. Hadis Dhaif Karena Cacat pada Perawi**

Selain karena terputusnya sanad, hadis dhaif juga dapat muncul akibat cacat atau kelemahan pada perawinya. Beberapa jenis hadis yang tergolong dalam kategori ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Hadis Maudhu‘ (Palsu)

Hadis ini berisi riwayat yang menceritakan suatu peristiwa besar yang seharusnya terjadi di hadapan banyak orang, namun hanya diriwayatkan oleh satu perawi saja. Selain itu, sering kali hadis ini juga digunakan untuk memperkuat pandangan mazhab tertentu. Ciri lain dari hadis maudhu‘ adalah berisi janji pahala yang sangat besar untuk amalan kecil, dan biasanya muncul dalam kisah-kisah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

- 2) Hadis Matruk

<sup>13</sup> Buku Ajar, “BUKU AJAR Helmina, S.Ag., M.Sy FAKULTAS,” n.d.

Hadis ini terdapat pada sanadnya seorang perawi yang tertuduh berdusta. Umumnya, perawi tersebut dikenal sebagai orang yang tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari, meskipun kebohongan itu tidak secara langsung ditujukan pada hadis Nabi SAW. Hadis semacam ini ditinggalkan karena tingkat kepercayaannya yang sangat rendah.

3) Hadis Munkar

Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang banyak melakukan kesalahan, sering lalai, atau dikenal fasik (tidak jujur), meskipun bukan termasuk pendusta. Biasanya hadis ini berdiri sendiri tanpa dukungan riwayat lain yang menguatkannya.

4) Hadis Mu‘allal

Hadis yang tampak sahih pada pandangan awal, tetapi setelah diteliti lebih dalam ternyata memiliki cacat tersembunyi (‘illat) yang merusak kesahihan hadis tersebut.

5) Hadis Mudraj

Hadis yang di dalamnya terdapat tambahan lafaz atau kalimat yang bukan berasal dari sabda Nabi SAW, tetapi disisipkan oleh perawi, baik secara sengaja maupun tidak.

6) Hadis Maqlub

Hadis yang mengalami perubahan susunan lafaz pada sanad atau matan, misalnya dengan mendahulukan atau mengakhirkannya kata tertentu, sehingga maknanya menjadi berbeda.

7) Hadis Mudhtharib

Hadis yang diriwayatkan dalam beberapa versi dengan redaksi atau makna yang saling bertentangan, dan perbedaan tersebut tidak dapat dikompromikan ataupun ditarjih karena masing-masing riwayat sama kuatnya.

8) Hadis Mushahhaf

Hadis yang mengalami perubahan satu huruf atau lebih pada lafaznya karena kesalahan dalam membaca atau menulis titik huruf, meskipun bentuk tulisan secara umum tetap sama.

**C. Pembagian Hadis Berdasarkan Tempat Penyandarannya**

Jika ditinjau dari segi kepada siapa hadis tersebut disandarkan, maka hadis terbagi menjadi empat macam, yaitu:

1) Hadis Marfu‘

Yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (taqrir), maupun sifat. Riwayat ini bisa disampaikan oleh sahabat, tabi‘in, atau generasi sesudahnya.

2) Hadis Mauquf

Yaitu Hadis mauquf adalah riwayat atau berita yang berhenti pada sahabat Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan mereka. Sanad hadis mauquf bisa saja bersambung atau terputus, namun tidak sampai kepada Rasulullah SAW.

3) Hadis Maqthu‘

Yaitu riwayat yang disandarkan kepada tabi‘in, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Status hadis maqthu‘ tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum syariat,



sebab kedudukannya sama dengan pendapat ulama biasa, bukan sabda atau ketetapan Nabi SAW.<sup>14</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hukum mengamalkan hadis dhaif masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Terdapat tiga pandangan utama yang berkembang. Pertama, sebagian ulama membolehkan pengamalan hadis dhaif secara mutlak tanpa batasan tertentu. Kedua, sebagian besar ulama hanya memperbolehkannya dalam bidang *fadha'il al-a'mal* dengan ketentuan bahwa hadis tersebut tidak terlalu lemah, memiliki dasar umum dari dalil yang sahih, dan tidak bertentangan dengan nash lain yang lebih kuat. Ketiga, sebagian kecil ulama menolak pengamalan hadis dhaif secara keseluruhan, baik dalam hal hukum maupun keutamaan amal.

Dari ketiga pandangan tersebut, pendapat yang paling banyak diterima adalah pandangan moderat, yakni membolehkan pengamalan hadis dhaif dalam bidang keutamaan amal dengan tetap memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan para ulama. Sikap ini dinilai paling bijak karena mampu menjaga keseimbangan antara kehati-hatian ilmiah dan semangat spiritual dalam beribadah. Dengan demikian, umat Islam diharapkan dapat memahami posisi hadis dhaif secara proporsional, serta menggunakan hadis tersebut secara hati-hati dan tidak menjadikannya dasar utama dalam penetapan hukum syariat.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul “Hukum Mengamalkan Hadits Dhaif dalam beragama” ini dengan baik dan tepat waktu.

Dalam penyusunan makalah ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin dan tentunya dengan Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Hukum Mengamalkan Hadis Dhaif dalam Beragama” dengan baik dan tepat waktu.

Dalam proses penyusunan makalah ini, penulis telah berupaya seoptimal mungkin dengan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I, selaku dosen pengampu mata kuliah *Aswaja 2*, atas bimbingan dan arahannya.
2. Teman-teman yang telah memberikan masukan dan dukungan selama proses penyusunan.
3. Seluruh pihak lain yang turut membantu, namun tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan karya di masa mendatang. Akhirnya, penulis berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi inspirasi bagi para pembaca dalam memperdalam pemahaman tentang hadis dhaif dan penerapannya dalam kehidupan beragama.

<sup>14</sup> B A B li and A Pengertian Hadits, “Jenis Jenis Hadist Dhaif,” n.d., 16–33.



## DAFTAR PUSTAKA

- M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I, Ahmad Rifqi Azmi, M.Ag, Dr. Nurul Huda, M.HI, Dr. Ridwan Hambali, Lc. MA, Agus, Sholahuddin Shiddiq, M.HI, Dr. Su'udin Aziz MA, "ISLAM Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah Terapan"
- Ajar, Buku. "BUKU AJAR Helmina, S.Ag., M.Sy FAKULTAS," n.d.
- Dzakiy, Ahmad Farih, and Muhammad Da. "Hadis Dhaif Dan Hukum Mengamalkannya" 1, no. 1 (n.d.): 1–12.
- "HUKUM PENGAMALAN HADITS DHA'IF UNTUK KEUTAMAAN BERAMAL," n.d.
- Ihrom, Muhammad Nur, Rahmad Egi Cahyono, Salman Lokollo, Gilang Ananda, Deny Fikriansah, Fahmi Izzulhaq, Muhammad Rizky Zidan, et al. "DIRAYAH : Jurnal Ilmu Hadis HADITS DHA' IF DAN HUKUM MENGAMALKANNYA," n.d.
- Ii, B A B, and A Pengertian Hadits. "Jenis Jenis Hadist Dhaif," n.d., 16–33.
- Karya, Ahkām, and Ibnu Hajar. "HADIS DHAIF DALAM KITAB BULŪGH AL-MARĀM MIN ADILLAH AL- AHKAM KARYA IBNU HAJAR AL-ASQALANIY," 2022.
- "KUALITAS HADIS SHAHIH, HASAN, DHAIF SEBAGAI HUJJAH DALAM HUKUM ISLAM" 6, no. 1 (2023).
- Nomor, Volume, and Desember Tahun. "AL-Mustla : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan Kriteria Teks Dha' If Menurut Ahli Hadis Dan Linguis Arab" 5 (2023): 196–219. <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.669>.
- Rambe, Mgr Sinomba, J Husna, and W Waharjani. "Hukum Mengamalkan Hadist Dhaif Dalam Fadhlail a'mal." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 10, no. 2 (2023): 257–72.
- Tinggi, Sekolah, Ilmu Islam, Arab Stiba, Jl Inspeksi, and P A M Manggala-antang Makassar. "HUKUM MERIWAYATKAN DAN MENGAMALKAN HADIS DAIF UNTUK FAḌHĀ IL AL- A' MĀL Muhammad Yusram Keywords :" 3, no. 1 (2017): 1–11.
- Ulumul, Jurnal, Hadis Dhoif, Abu Hanifah, and A Pendahuluan. "Kehujahan Hadis Daif Dalam Permasalahan Hukum Menurut Pendapat Abu Hanifah" 7, no. 2 (2018).